

Forensik Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial

Farol Medeline, Elis Rusmiati, Rully Herdita Ramadhani

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Author's Email Correspondence: farolmedeline04@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi saat ini menjadi suatu hal mutlak yang tidak bisa dihindari. Teknologi hadir dalam kehidupan masyarakat dan membawa perubahan yang merubah dan membuat kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah. Komunikasi merupakan aspek kehidupan yang ikut mengalami dampak perubahan seiring dengan perkembangan teknologi dalam kehidupan, dan media sosial merupakan salah satu media utama bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapat informasi. Kehadiran media sosial dalam kehidupan masyarakat tidak hanya memfasilitasi pertukaran informasi, tetapi juga membawa masalah baru yang mengarah pada tindakan kriminal. Kebebasan yang dimiliki seseorang di media sosial untuk mengekspresikan dirinya sering kali menghasilkan ujaran kebencian yang diunggah sebagai konten media sosial tersebut. Sebagai kejahatan yang terjadi di media sosial, ujaran kebencian membutuhkan mekanisme forensik digital untuk memeriksa bukti digital dan elektronik yang ditemukan. Memeriksa bukti dalam tindak pidana ujaran kebencian menggunakan forensik digital penting merupakan hal yang penting untuk mengetahui apakah nama yang tercantum di akun media sosial adalah orang yang melakukan ujaran kebencian tersebut. Digunakannya forensik digital dalam proses pembuktian bertujuan untuk mencapai kebenaran materil sebagai tujuan hukum acara pidana. Faktanya, penggunaan forensik digital untuk mengambil bukti di pengadilan pada tahap peninjauan seringkali tidak digunakan.

Kata Kunci: Forensik Digital, Pembuktian, Ujaran Kebencian.

ARTICLE HISTORY

Submission: 21-01-2023

Accepted: 21-01-2023

Publish: 31-03-2023

KEYWORDS: Digital Forensic, Hate Speech, Proof.

ABSTRACT

The development of technology is inevitable. Technology exists in people's lives and brings changes that make everyday life easier. Communication is an aspect of life that changes with the development of technology in our lives, and Social media is one of the most important means by which people communicate and receive information. The presence of social media in people's lives not only facilitates the exchange of information, but also brings new problems that lead to criminal activity. One's freedom on social media often results in hate speech being uploaded. As a crime that takes place on social media, hate speech requires digital forensics mechanisms to examine the digital and electronic evidence found. Detecting hate speech using digital forensics is important to find out if a name listed on a social media account is the person who made the hate speech. Detecting hate speech using digital forensics is important to find out if a name listed on a social media account is the person who made the hate speech. The use of digital forensics in evidence aims to achieve material truth that is

the goal of criminal procedure law. In fact, the use of digital forensics as forensic evidence during the investigative phase is not usually used.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan pada cara manusia berperilaku, dan hampir semua perilaku manusia saat ini berkaitan dengan teknologi. Kebutuhan akan globalisasi penuh berarti bahwa masyarakat terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Perubahan teknologi dalam masyarakat pada dasarnya memudahkan manusia untuk berkomunikasi, karena saat ini manusia seolah tidak memiliki batasan ruang dan waktu dalam hal berkomunikasi dan berinteraksi. Komputer atau ponsel merupakan faktor utama dalam menciptakan perubahan sosial, yaitu dengan mengubah perilaku berurusan dengan orang, yang pada akhirnya mempengaruhi bagian lain dari kehidupan sehari-hari sehingga menciptakan norma dan nilai baru.¹

Perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak perubahan yang positif bagi kehidupan manusia, seperti inovasi yang memajukan kehidupan manusia, kemudahan akses informasi, dan komputerisasi di segala bidang kehidupan, tetapi juga berdampak negatif, yakni menjadi masalah baru dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak negatif, seperti kejahatan yang terjadi di dunia maya yang dikenal dengan *cybercrime*. Istilah *cybercrime* pada dasarnya mengacu pada bentuk kejahatan yang dilakukan melalui berbagai peralatan komputer dan perangkat yang terhubung ke internet². Ditinjau dari pengertiannya, *cybercrime* dapat dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu pengertian sempitnya adalah perbuatan melawan hukum menyerang operasi elektronik dengan sasaran sistem keamanan komputer dan data yang diolah oleh sistem komputer, dan pengertian luas dari *cybercrime* adalah *cybercrime* dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum untuk atau sehubungan dengan sistem atau jaringan komputer, termasuk kejahatan memiliki, menyediakan atau mendistribusikan informasi dari sistem atau jaringan komputer. Hate speech merupakan salah satu bentuk kejahatan dunia maya yang sering dijumpai dalam kehidupan sosial saat ini dan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi.³

¹ Eddy Army, *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 141.

² *Ibid*, hlm. 73.

³ *Ibid*, hlm.183.

Ujaran Kebencian (Hate speech) adalah salah satu bentuk kejahatan dunia maya yang sering dijumpai dalam kehidupan sosial saat ini yang kehadirannya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Semula, istilah ujaran kebencian berasal dari istilah kejahatan rasial, yang didefinisikan sebagai kata yang menunjukkan kebencian atau intoleransi terhadap kelompok orang lain berdasarkan ras. ⁴Pada dasarnya, terdapat banyak pendapat tentang definisi ujaran kebencian dari berbagai sumber yang berbeda, salah satu definisi menjelaskan bahwa ujaran kebencian dapat dicapai melalui banyak tindakan seperti menyinggung, menyakiti, merendahkan seseorang, minoritas, apa pun berdasarkan ras, jenis kelamin, etnis, disabilitas, asal negara, agama, orientasi seksual, atau karakteristik lainnya.

Dalam pengertian umum dari definisi di atas, ujaran kebencian dapat diartikan sebagai perilaku lisan dan tertulis dari individu atau kelompok tertentu dalam bentuk provokasi atau tindakan menghasut terhadap seseorang atau kelompok lain dengan memperhatikan ras, agama, warna kulitnya, disabilitas, orientasi seksual, kebangsaan, dan aspek lain yang dapat mengganggu ikatan. Sedangkan pengertian ujaran kebencian dalam sudut pandang hukum dapat diartikan sebagai perkataan, perbuatan, sebuah tulisan atau pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu tindakan kekerasan, permusuhan, dan kerusuhan dalam kehidupan bermasyarakat. ⁵

Kejahatan ujaran kebencian pada dasarnya bukanlah bentuk kejahatan yang baru diakui menurut hukum positif Indonesia. Ujaran kebencian merupakan tindak pidana yang dapat ditemui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun dengan berkembangnya teknologi, yang menyebabkan media elektronik dan media sosial menjadi sarana utama masyarakat untuk berkomunikasi, memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat, ujaran kebencian telah berubah dari kejahatan umum menjadi kejahatan dunia maya. Dengan perkembangan tersebut, ujaran kebencian sebagai *cybercrime* juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kualifikasi ujaran kebencian menurut UU ITE adalah penggunaan Internet atau sarana elektronik lain yang bertujuan untuk mempublikasikan ujaran kebencian. Mengacu pada Pasal 28 ayat (2) ini, maka:⁶

⁴ Hwian Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2018), hlm.3.

⁵ Gusti Ayu Made Gita, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pengatiran dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial", *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, Mei 2018, hlm.6.

⁶ Pasal 28 UU ITE

“setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat atas dasar suku, agama, ras, suku, dan antar golongan melalui sarana elektronik penyediaan informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan sanksi pidana.”

Dalam mengkaji suatu perkara, diperlukan proses pembuktian, dan hasil pembuktian tersebut akan digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk memutus perkara tersebut. Pembuktian, sebagai inti dari suatu persidangan pidana, merupakan tahapan yang sangat penting dalam menyimpulkan suatu perkara pidana. Eddy Hiariej menjelaskan bahwa arti penting alat bukti pidana berkaitan dengan pencarian kebenaran suatu perkara hukum, dengan arti kejahatan mencari kebenaran sejati atau kebenaran materiil.⁷ Pembuktian dimaksudkan untuk menetapkan bahwa peristiwa benar-benar terjadi dan untuk memperoleh putusan yang adil dari hakim. Seorang hakim harus yakin bahwa sesuatu memang terjadi berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan di persidangan untuk mengambil keputusan.

Di Indonesia, sistem pembuktian yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana adalah sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie*, yang berarti bahwa ketika seorang hakim mengambil keputusan, ia harus terlebih dahulu memperoleh keyakinan berdasarkan bukti yang sah dan yang telah diatur dalam undang-undang. Hal ini sejalan dengan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yang menyatakan bahwa hakim harus mendasarkan putusannya pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan atas terjadinya dan pelaku peristiwa tersebut.

Kejahatan ujaran kebencian di media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28(2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) merupakan salah satu bentuk kejahatan dunia maya. *Cybercrime* dapat diartikan sebagai kejahatan yang menggunakan fasilitas internet dan oleh karena itu, memerlukan teknik khusus dalam proses pencarian dan pengumpulan barang bukti agar unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan dapat dibuktikan⁸. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam proses persidangan, proses pembuktian dikatakan sebagai jantung dari persidangan pidana. Ketika kejahatan dunia maya terjadi, maka perlu dilakukan pembuktian yang tepat

⁷ Eddy O. S. Hariariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm.7.

⁸ Budi Kristian Bivanda Putra, *Kebijakan Aplikasi Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) Di Indonesia*, *Pamulang Law Review* Vol.1 No.1, Agustus 2018, hlm. 6.

untuk mengumpulkan bukti yang benar-benar mengungkapkan siapa pelakunya dan memenuhi unsur dalam pasal.

Forensik digital diperlukan dalam pembuktian kejahatan ujaran kebencian yang terjadi di media sosial, karena dalam kasus tersebut merupakan kasus yang terjadi di media elektronik, sehingga akan diperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Berdasarkan apa yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016, atas permintaan aparat penegak hukum, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Penggunaan alat bukti elektronik dalam proses hukum merupakan reformasi hukum dari hukum positif Indonesia. Reformasi tersebut diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Barang bukti elektronik memiliki karakteristik yang signifikan, yaitu tidak terlihat, rapuh, peka terhadap waktu, mudah dirusak, mudah direkayasa, dan mudah dimusnahkan.⁹ Berdasarkan sifat dan karakteristik bukti elektronik, pengumpulan dan peninjauan memerlukan pendekatan terpisah, yaitu penggunaan forensik digital. Forensik digital dapat didefinisikan sebagai proses mengambil, memulihkan, menyimpan, atau memeriksa dokumen elektronik atau informasi yang terkandung dalam sistem elektronik atau media penyimpanan berdasarkan alat dan metode ilmiah yang membantu proses pembuktian.¹⁰

Dalam konteks ini, pentingnya membuktikan kepemilikan akun Facebook melalui forensik digital adalah bahwa memaksakan tanggung jawab pada seseorang dalam hukum pidana berarti tidak hanya seseorang itu secara yakin dan sah terbukti melakukan kejahatan, tetapi juga memiliki keyakinan penuh bahwa itu benar untuk menjatuhkan persangkaan kepadanya dan meminta pertanggungjawabannya. Tanggung jawab pidana berarti tidak hanya dihukum dengan benar, tetapi juga dituntut dengan benar. Jika tidak dapat dibuktikan apakah subjek hukum yang dihadirkan di muka persidangan adalah pemilik akun yang menyebarkan ujaran kebencian, maka unsur pasal yang didakwa kepadanya dianggap tidak terpenuhi.¹¹

Urgensi penggunaan forensik digital untuk pembuktian erat kaitannya dengan banyaknya kejahatan yang melibatkan TIK, khususnya ujaran kebencian di media sosial.

⁹ Eddy Army, Op.Cit, hlm.141.

¹⁰ Agung Purnama Saputra, Analisis Digital Forensik pada File Steganography (Studi Kasus: Peredaran Narkoba), Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi Vol.2 No.1, April 2017. Hlm.180.

¹¹ Huda Chairul, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm.64

Oleh karena itu, forensik digital diperlukan untuk mengungkap peristiwa kriminal dengan cara memeriksa, mengumpulkan, dan menguji bukti terkait perangkat elektronik dan digital dalam kejahatan. Dengan meningkatnya kejahatan melalui media elektronik, kasus-kasus ini harus diselesaikan dalam sistem peradilan pidana yang baik. (Yustia, 2010, hal. 79). Pentingnya penggunaan teknik forensik digital untuk membuktikan tindak pidana dapat dilihat dengan melihat kasus no.181/Pid.sus/2020/PN.Stg dan no.103/Pid.Sus/2020/PN.blg.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (*library research*) yang dilakukan oleh peneliti melalui pengumpulan dan analisis data sekunder. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan teori-teori hukum serta pendapat para ahli terkemuka.

C. PEMBAHASAN

1. Pembuktian Kepemilikan Akun Facebook Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial

Ujaran kebencian bukanlah kejahatan baru yang dikenal masyarakat. Semula, istilah tindakan ujaran kebencian berasal dari istilah hate crime yang diartikan sebagai perbuatan yang menunjukkan kebencian atau intoleransi terhadap kelompok orang lain berdasarkan ras (Christianto, 2018, hlm.3). Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan terkait tindak pidana ujaran kebencian dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 2008. tentang UU No. 40 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian memberikan pengertian bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana menurut KUHP dan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, hasutan, serta penyebaran berita bohong untuk kategori perbuatan di luar KUHP. Ujaran kebencian merupakan salah satu bentuk kejahatan dengan media penyebarluasan yang kompleks dan berpotensi menghasilkan perpecahan yang

merusak keutuhan bangsa dan negara. Hal ini menjadikan pengaturan dan penegakan ujaran kebencian tidak dapat dipandang sebelah mata, karena tujuan kejahatan ini memiliki dampak yang sangat tinggi, seperti kekerasan, diskriminasi, hilangnya nyawa dan konflik sosial yang menghasut dan menghasut kebencian terhadap individu atau kelompok.

Kejahatan ujaran kebencian melalui media sosial termasuk dalam kategori kejahatan dunia maya. Sebagai kejahatan dunia maya, ujaran kebencian melalui media sosial mengikuti ketentuan pasal 28 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Hal ini dikarenakan kejahatan ujaran kebencian di media sosial membutuhkan perangkat sistem dan jaringan komputer yang terhubung dengan internet."Pengertian cybercrime pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu cybercrime yang sempit dan cybercrime yang luas. Dalam arti sempit, cybercrime dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum terhadap suatu sistem keamanan komputer atau manipulasi data elektronik yang terdapat dalam suatu sistem komputer. Dalam pengertian luas, kejahatan dunia maya dapat dianggap sebagai bentuk kejahatan yang berkaitan dengan sistem komputer atau data yang terdapat dalam sistem komputer."

Ujaran kebencian sebagai cybercrime membutuhkan media elektronik agar kejahatan dapat terjadi. Akibatnya, tahapan pembuktian yang diperlukan juga berbeda, karena diperlukan mekanisme pemeriksaan khusus untuk memeriksa bukti yang ditemukan. Dalam tindak pidana jenis ini, barang bukti yang ditemukan adalah barang bukti digital dan barang bukti elektronik yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap alat bukti tersebut. Pembuktian merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses penutupan setiap perkara pidana. Eddy Hiariej menjelaskan bahwa arti penting proses pembuktian pidana berkaitan dengan mencari kebenaran suatu perkara hukum, dengan ini berarti mencari kebenaran sejati atau kebenaran materiil¹². Proses pembuktian itu sendiri bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa memang terjadi, sehingga dapat diambil keputusan yang adil.

¹² Eddy O. S. Hariariej, Loc.Cit.

Dalam hal pengakuan adanya barang bukti elektronik, setiap kasus kejahatan dunia maya atau kejahatan umum yang ditemukan barang bukti digital atau barang bukti elektronik dalam penyidikan harus dimulai dari tahap pengumpulan barang bukti dan menggunakan forensik digital hingga tahapan selanjutnya. Kegunaan digital forensik sejak tahap penyidikan adalah untuk berusaha menemukan kebenaran materiil dalam setiap proses pembuktian suatu tindak pidana, sehingga dapat mewujudkan asas *due process of law*. Dalam hukum acara pidana, pembuktian adalah suatu mekanisme mengatur berbagai jenis alat bukti yang sah, sistem pembuktian, persyaratan dan tata cara pembuatan alat bukti, serta kewenangan hakim untuk menerimanya sesuai dengan undang-undang, termasuk menolak dan menilai. (Rozi, 2019, p.5)

Kenyataannya, hal ini belum dilaksanakan secara optimal. Terlebih saat ujaran kebencian terjadi melalui media sosial Facebook. Dalam proses pembuktian, aparat penegak hukum sering ditemukan mengidentifikasi tersangka hanya berdasarkan nama di akun media sosial, tanpa memeriksa kepemilikan akun. Bukti kepemilikan akun Facebook dalam pembuktian unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana ujaran kebencian menjadi penting, karena saat membuat akun Facebook, seseorang tidak perlu diautentikasi, sehingga sering ditemukan akun yang menggunakan akun palsu atas nama orang lain.

Sebagai kejahatan dunia maya, pemeriksaan bukti yang ditemukan oleh polisi harus dilakukan sesuai dengan tahap yang seharusnya dilakukan, yakni dengan menggunakan teknik digital forensik yang merupakan semua tahapan pengambilan, pemulihan, penyimpanan, pemeriksaan informasi dan dokumen elektronik dengan menggunakan metode dan alat yang bertanggung jawab untuk memperoleh bukti yang dapat dihadirkan di persidangan.

Penggunaan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana Indonesia merupakan hal yang baru di Indonesia. Reformasi hukum ini diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang salah satu ketentuannya tentang penggunaan alat bukti elektronik tersebut. Pada dasarnya, barang bukti elektronik memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu tidak terlihat, rapuh, rapuh, peka terhadap waktu, rentan terhadap perusakan atau modifikasi. Barang bukti elektronik meliputi alat berupa perangkat lunak atau perangkat keras untuk memudahkan pergerakan dan pembacaan barang bukti elektronik.

Sebuah akun Facebook yang ditemukan selama tinjauan awal pada pemeriksaan kejahatan ujaran kebencian adalah bentuk bukti digital yang harus diperiksa menggunakan teknik forensik digital yang terkait dengan identifikasi kepemilikan akun. Aplikasi Facebook dalam kebijakan komunitas standarnya mengharuskan bahwa semua akun yang ada dibuat berdasarkan nama dan identitas asli dan melarang penggunaan identitas orang lain dengan tujuan untuk membentuk komunitas yang bertanggung jawab. Namun, pada kenyataannya kebijakan tersebut tidak menghentikan munculnya akun palsu yang seolah-olah menjadi orang lain di aplikasi facebook tersebut. Forensik digital secara sederhana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pengambilan, pemulihan, penyimpanan, pemeriksaan informasi elektronik atau dokumen yang terkandung dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan metode dan alat yang sehat secara ilmiah untuk tujuan pembuktian¹³.

Forensik digital dalam kasus kriminal membantu membuktikan kasus kriminal secara digital. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau cetak merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam melakukan forensik digital, untuk dapat memastikan bahwa barang bukti yang dianalisis dapat dijamin keasliannya dan diterima dalam proses persidangan, maka harus didasarkan pada beberapa prinsip dasar, diantaranya prinsip chain of custody, diuji dan disajikan, bertanggungjawab, dan prinsip kompetensi¹⁴.

Menurut Kemmish yang dikutip Asrizal, terdapat 4 (empat) tahap yang akan dilakukan dalam pemeriksaan digital forensik untuk memeriksa barang bukti yang diperoleh dari suatu tindak pidana siber, yakni:¹⁵

1. Identifikasi Bukti

Identifikasi barang bukti merupakan tahap utama dari forensik digital, dan identifikasi yang dilakukan pada tahap ini umumnya berupa identifikasi terkait dimana barang bukti tersebut berada, dimana barang bukti tersebut disimpan, dan bagaimana penyimpanan barang bukti tersebut harus dilakukan, sehingga

¹³ Feri Sultana, *Komputer Forensik*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), hlm.2

¹⁴ Muhammad Nuh Al-Azhar, *Digital Forensic Panduan Praktis Investigasi Komputer*, (Jakarta: Salemba Infotek, 2021), hlm.3.

¹⁵ Asrizal, *Digital Forensik-Apa dan Bagaimana*, <http://edokumen.kemenag.go.id/files/VQ2Hv7uT1339506324.pdf>, Pada 15 November 2021

data yang disimpan dalam bukti memiliki karakteristik yang sama, Pemeliharaan rentan terhadap perubahan.

2. Analisis Bukti

Pada tahap ini, bukti yang telah diperoleh dieksplorasi kembali dalam skenario terkait investigasi, termasuk memeriksa metadata. Biasanya, file memiliki metadata di mana informasi tentang file ditambahkan, seperti berapa kali file diedit, jumlah sesi pengeditan, nama komputer, berapa kali disimpan, di mana file dicetak, dan tanggal dan waktu itu diubah. Kemudian, pada tahap ini juga dilakukan proses pemulihan dengan cara memulihkan file dan folder yang terhapus, memulihkan kata sandi, membuat ulang partisi, membuka format drive, membangun kembali halaman web yang dikunjungi, memulihkan email yang terhapus, dll.

3. Presentasi

Tahap presentasi adalah tahap di mana bukti yang ada divalidasi dan hubungannya dengan kasus yang ada. Pada tahap ini, hasil tes akan ditampilkan pada bukti yang relevan dengan kasus yang sedang diperiksa.

Dari hasil penelitian, berdasarkan keterangan narasumber idealnya setiap membuktikan kasus kejahatan dunia maya perlu melibatkan ahli digital forensik, baik tahap investigasi perkara atau tingkat persidangan. Dalam hal penyidik tidak melibatkan ahli forensik digital pada investigasi perkara yang terjadi dalam dunia maya, maka kejaksaan tidak bisa menerima perkara tersebut. (Nadapdap, 2022) Selain itu, narasumber juga menerangkan bahwa penggunaan forensik digital merupakan hal yang krusial untuk diterapkan, karena forensik digital diperlukan untuk menentukan apakah Unggahan yang mengandung ujaran kebencian dibuat oleh Orang yang didakwa di persidangan.

2. Peran dan Fungsi Digital Forensik Dalam Membuktikan Unsur Setiap Orang Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial

Penggunaan digital forensik dalam pembuktian tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) melalui media sosial sangat berkaitan dengan pemenuhan unsur-unsur yang terdapat pada pasal yang mengatur tindak pidana tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ujaran kebencian (hate speech) sebagai tindak pidana konvensional telah diatur dalam Pasal 156 KUHP yang menyatakan (Pasal 156 KUHP):

- 1 *“Barang siapa di muka umum menyatakan permusuhan, kebencian atau meremehkan (minacthing) terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara maksimum empat (4) tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- 2 *Yang diartikan dengan golongan untuk pasal ini dan pasal berikutnya ialah tiap bagian dari penduduk Indonesia yang berbeda dengan bagian atau beberapa bagian lainnya karena suku-bangsa (ras), adat-istiadat, agama, daerah asal, keturunan, kebangsaan (nasionalitas) atau kedudukan menurut hukum tata Negara*
- 3 *Pada dasarnya, kualifikasi tindakan yang diatur dalam pasal 156 KUHP berkaitan dengan pasal 154 KUHP, hal ini dapat dilihat dari rumusan tindakan yang dilarang merupakan tindakan yang sama. Hal pembeda antara pasal 156 KUHP dan pasal 154 KUHP kepada siapa ujaran kebencian tersebut ditujukan. Pada pasal 156 mengatur ujaran kebencian pada golongan rakyat, sedangkan pada pasal 154 mengatur mengenai ujaran kebencian yang ditujukan kepada pemerintah.”*

Selain itu, hate speech atau ujaran kebencian melalui media elektronik telah diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pada pasal 28 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).”

Dengan ancaman pidana yang diatur pada pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (Satu miliar rupiah)”

Kualifikasi tindakan hate speech yang diatur dalam Undang-Undang ITE adalah penyebaran kebencian yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas internet atau media elektronik lain. Berdasarkan pasal ini, maka setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, dan ras. Untuk memahami peran dan peran forensik digital, perlu dipahami tujuan dari forensik digital. Tujuan dari forensik digital adalah:¹⁶

1. *“Kegiatan yang dirancang untuk membantu pemulihan, analisa dan menyajikan sesuai materi digital atau elektronik sehingga dapat digunakan sebagai bukti sah di pengadilan;*

¹⁶ Synthiana Rachmie, Peranan Ilmu Digital Forensik Terhadap Penyidikan Kasus Peretasan Website, Jurnal Litigasi (E-Journal) Vol. 21 No.1, April 2020, hlm.104-127.

2. *Kegiatan yang dirancang untuk mendukung identifikasi bukti secara cepat, sehingga mampu memberikan gambaran potensi dampak yang muncul akibat suatu kejahatan, mengungkap motif, alasan bertindak yang tujuannya untuk menemukan pihak yang berhubungan dengan kejahatan itu."*

Dari dua tujuan diatas, diketahui bahwa peran dan fungsi forensik digital dalam proses pemeriksaan, khususnya dalam membuktikan kejahatan ujaran kebencian di media sosial, adalah cara untuk menganalisis bukti digital dan elektronik yang ditemukan dalam kejahatan tersebut untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut sehingga hukuman yang akan dijatuhkan. ditegakkan dengan benar. Forensik digital dalam proses pembuktian juga mendukung pemenuhan asas *due process of law*, karena realisasi asas ini erat kaitannya dengan bagaimana bukti diperoleh, dikumpulkan, dan disajikan selama persidangan.

Dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie*, artinya untuk menjatuhkan hukuman, hakim harus terlebih dahulu memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah dan diatur dengan undang-undang. Hal ini sejalan dengan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang menyatakan bahwa dalam mengambil suatu putusan hakim harus dipidana berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan atas dasar urusan.

Pembuktian, sebagai inti dari peradilan pidana, merupakan bagian penting dari peradilan pidana. Bukti menyangkut apakah terdakwa yang muncul di persidangan adalah orang yang tepat dan melakukan perbuatan yang dituduhkan. Dengan alat bukti, nasib terdakwa akan ditentukan dan diajukan di persidangan berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Jika hasil penggunaan alat bukti yang diakui undang-undang sebagai alat bukti tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Namun apabila alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP dapat membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa akan dinyatakan "bersalah" dan terdakwa akan divonis bersalah.

Hasil pemeriksaan forensik digital yang diuraikan di atas pada akhirnya akan membantu hakim dalam mengambil keputusan dengan mengevaluasi dan berdasarkan kesesuaian alat bukti yang diajukan dan memeriksa hubungannya dengan setiap unsur pasal yang didakwakan. Hal ini berkaitan dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa keyakinan hakim didasarkan pada alat bukti yang sah. Hasil forensik digital menghasilkan barang bukti juga sejalan dengan tujuan alat

bukti itu sendiri, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil, bukan sekedar mencari kesalahan.

Sebagai ilmu yang mendasari hukum acara pidana, hasil pemeriksaan forensik digital di ruang sidang biasanya dituangkan dalam surat. Hasil forensik digital forensik berupa surat antara lain BAP laboratorium forensik, BAP ahli, laporan uji forensik digital (misalnya visum et repertum). Menurut Pasal 187 b KUHP, hasil pemeriksaan forensik digital berupa BAP laboratorium forensik dan BAP ahli forensik harus dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa hasil uji forensik digital menghasilkan surat dari seorang pejabat tentang suatu hal yang terdapat dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya dan dimaksudkan untuk membuktikan suatu hal atau keadaan.

Hasil forensik digital di persidangan pengadilan tidak hanya menghasilkan bukti surat, tetapi juga bukti keterangan ahli. Ahli forensik digital harus memahami dan mengikuti ilmu komputer dan prosedur terkait hukum yang diakui secara nasional dan internasional. Ahli forensik digital juga harus berpengalaman dalam teori yang terkait dengan bukti digital yang ditemukan dan memahami penggunaan perangkat lunak atau aplikasi forensik, sehingga barang bukti digital dapat diuji dengan baik dan akurat. Berdasarkan Pasal 43 (5) huruf H UU ITE, ahli forensik digital berarti seseorang dengan keahlian tertentu di bidang teknologi informasi yang bertanggung jawab secara akademis dan praktis tentang pengetahuan itu.

Pemeriksaan forensik digital terhadap barang bukti terkait tindak pidana ujaran kebencian akan memandu penyidik dari tahap pemeriksaan awal hingga menemukan tersangka pelaku tindak pidana ujaran kebencian. Forensik digital akan berperan dalam menemukan pelaku dan merekonstruksi perilaku. Forensik digital dalam proses forensik akan lebih bertanggung jawab karena merupakan bentuk penerapan teknik ilmiah dan menganalisis bukti yang ada.

Salah satu contoh fungsi dan peranan penggunaan forensik digital dalam proses peradilan pidana dapat dilihat dalam perkara Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN.Stg dengan terdakwa Yeremia Ridho Tuah Damanik Anak Kristian Damanik. Dalam kasus ini, tanggal 1 Juni 2020, terdakwa mengunggah komentar yang bermuatan ujaran kebencian melalui akun media sosial atas nama IYER. Konten yang dipunggah tersebut kemudian dilihat oleh saksi Dedi Suprianto dan Himpunan Pemuda Sintang yang kemudian melakukan pelaporan ke Polsek Sungai Tebelian atas konten tersebut.

Peran dan fungsi forensik digital dalam hal ini dapat dilihat dari tahap investigasi. Selama fase penyidikan, polisi menggunakan forensik digital untuk menemukan dan mengumpulkan barang bukti yang ada, yakni berupa akun facebook, telepon genggam, dan akun surel yang terhubung dengan telepon genggam milik tersangka. Peran dan fungsi forensik digital dalam kasus ini juga dapat dilihat dari alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa dalam tahap persidangan. Pada tahap pembuktian, penuntut umum menghadirkan alat bukti berupa saksi, keterangan yang diberikan oleh ahli forensik digital, dan alat bukti tertulis (surat) sebagai hasil uji forensik digital. Dalam kasus ini, fungsi forensik digital tercermin dalam pertimbangan hakim, yakni:

“Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut: - Laporan Ahli yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Nanda Diaz Arizona, S.Kom., M.M., pada tanggal 12 Juni 2020, dengan kesimpulan: 1. Akun Facebook dengan link <https://www.facebook.com/yeremia.sampoerna1> tersebut adalah akun asli yang dimiliki oleh Tersangka dan bukan akun Facebook palsu dibuktikan dengan nomor SIM yang terdaftar di dalam Facebook; 2. Bahwa screenshot percakapan yang berisi muatan ujaran SARA adalah screenshot asli dan tidak dalam proses editing; 3. Bahwa terkait hal ini Tersangka dapat dikenakan pasal; - Print out dari screenshot Profil akun Facebook atas nama Iyer; - Print out dari screenshot postingan/unggahan komentar akun Facebook atas nama Iyer;”

Dengan pertimbangan hakim di atas, dapat dilihat bagaimana Peran forensik digital dalam memeriksa bukti sebagai alat bukti di pengadilan yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara. Meskipun forensik digital sangat penting dalam membuktikan kepemilikan akun facebook dalam tindak pidana dunia maya, Pada kenyataannya masih banyak penyelesaian kasus yang tindak menggunakan forensik digital, salah satu contohnya adalah kasus No.103.Pid.Sus/2020/PN.Blg dengan terdakwa atas nama Imran Haryono Simamora Als Pak Keyla.

Dalam kasus ini, akun facebook yang menjadi barang bukti, tidak diperiksa dengan forensik digital baik dalam penyidikan maupun tingkat pembuktian di persidangan. Hal ini berdampak pada tidak ditemukannya kebenaran materiil yang berkaitan dengan subjek yang melakukan kejahatan kebencian di sosial media. Dalam kaitannya dengan keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara, tidak digunakannya forensik digital juga berdampak pada kasus ini, yakni dalam kasus ini terdapat dissenting opinion dari hakim anggota I yang menyatakan bahwa akun facebook dalam perkara ini tidak dimiliki oleh terdakwa, karena dalam prosesnya tidak dibuktikan berkenaan dengan kepemilikan akunya. Kedua contoh kasus

diatas, menunjukkan peran dan fungsi forensik digital dalam penyelesaian perkara tindak pidana ujaran kebencian.

D. SIMPULAN

Munculnya media sosial dalam kehidupan masyarakat telah membawa perubahan pada kejahatan ujaran kebencian yang lebih umum di media sosial. Saat membuktikan kejahatan ujaran kebencian melalui media sosial, forensik digital diperlukan pada tahap pengumpulan bukti hingga proses pemeriksaan bukti di persidangan. Teknik forensik digital dalam pembuktian berkaitan dengan pentingnya alat bukti itu sendiri, yaitu mencari dan mencari kebenaran suatu perkara hukum. Peran dan peran forensik digital dalam pembuktian kejahatan ujaran kebencian melalui media sosial pada dasarnya terkait dengan pemenuhan unsur kejahatan. Selama fase investigasi, forensik digital akan membantu menentukan siapa pelaku kejahatan ujaran kebencian. Dalam tahapan persidangan forensik, forensik digital memiliki fungsi dan peran untuk memeriksa bukti-bukti yang ditemukan, sehingga hasil pengujian forensik digital menghasilkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti, yang akan membantu membentuk putusan keyakinan hakim dalam kasus ujaran kebencian melalui media sosial.

Berkaitan dengan saran terkait permasalahan hukum yang ada, maka disarankan untuk menetapkan prosedur standar, bukti kepemilikan akun Facebook diperlukan dalam kasus ujaran kebencian dengan memeriksa bukti yang ditemukan. Kedepannya juga diharapkan fasilitas laboratorium forensik digital akan diperluas sehingga penggunaan teknologi forensik digital untuk melakukan pembuktian dengan teknik forensik digital menjadi standar pembuktian setiap proses dalam kasus ujaran kebencian dan dalam hal terkait permasalahan fungsi dan peran forensik digital, instansi khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan dapat lebih mengembangkan sumber daya manusia di dalam instansi tersebut agar lebih banyak lagi penyidik yang dapat menggunakan teknologi forensik digital untuk mengumpulkan dan mengkaji barang bukti selama tahap penyidikan. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan menggunakan forensik digital dalam proses pembuktian kejahatan ujaran kebencian untuk memenuhi unsur setiap orang yang menjadi unsur dalam pasal dan mengidentifikasi pelakunya.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No.40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Buku

Al-Azhar, Muhammad Nuh. (2021). *Digital Forensic Panduan Praktis Investigasi Komputer*, Jakarta: Salemba Infotek.

Army, Eddy. (2020). *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan* Jakarta: Sinar Grafika.

Hariariej, Eddy O.S. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sultana, Feri. (2008). *Komputer Forensik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Jurnal

Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Pidana", *Jurnal Yuridis Unaja* Vol.1 No.2, 2019.

M.Yustia. 2010. *Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia terhadap Cyber Crime*.
Jurnal Pranata Hukum Vol.5 No. 2. Juli.

Synthiana Rachmie, *Peranan Ilmu Digital Forensik Terhadap Penyidikan Kasus Peretasan Website*, *Jurnal Litigasi (E-Journal)* Vol. 21 No.1, April 2020.

Internet

Asrizal, "Digital Forensik-Apa dan Bagaimana"

(<http://edokumen.kemenag.go.id/files/VQ2Hv7uT1339506324.pdf>)